

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PENGURANGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK MASUK KERJA
TANPA ALASAN YANG SAH PASCA PELAKSANAAN CUTI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa cuti bersama merupakan salah satu cuti yang diberikan oleh Presiden untuk peringatan perayaan hari besar keagamaan tertentu atau lainnya, oleh karena itu bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja pasca pelaksanaan cuti bersama dipandang telah melakukan pelanggaran disiplin;

b. bahwa dalam upaya menciptakan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang Pengurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan yang Sah Pasca Pelaksanaan Cuti Bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 42 tahun 2015;

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar No.41 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH PASCA PELAKSANAAN CUTI BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjar.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
5. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tambahan tunjangan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam waktu tertentu.
9. Cuti bersama adalah cuti yang diberikan kepada ASN untuk memperingati hari besar keagamaan tertentu atau lainnya yang ditetapkan oleh Presiden dan tidak mengurangai hak cuti tahunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tambahan tunjangan penghasilan kepada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pasca pelaksanaan cuti bersama.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a. untuk memberikan sanksi kepada ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah setelah pelaksanaan cuti bersama; dan

b. untuk memproses pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
FORMULASI PENGURANGAN TAMBAHAN TUNJANGAN PENGHASILAN

Pasal 3

(1) Pemberian tunjangan tambahan penghasilan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang tunjangan penghasilan bagi Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional tertentu.

(2) Pengurangan atas tunjangan tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

NO	TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN SAH	BESARAN PENGURANGAN UNTUK ASN
1	Hari kesatu	10%
2	Hari Kedua	5%
3	Hari ketiga	5%
4	Hari Keempat	5%

(3) Penentuan hari kesatu, hari kedua, hari ketiga dan hari keempat berpedoman pada penetapan cuti bersama yang ditetapkan oleh Presiden setiap tahun.

(4) Jumlah pengurangan tunjangan tambahan penghasilan merupakan akumulasi dari penjumlahan ketidakhadiran ASN.

(5) Pelaksanaan pengurangan tunjangan tambahan penghasilan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah pasca pelaksanaan cuti bersama didasarkan pada laporan kehadiran ASN yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian.

(6) Bagi ASN yang tidak masuk kerja pasca pelaksanaan cuti bersama, pengurangan tambahan tunjangan penghasilan dilakukan dengan ketentuan :

a. pada bulan berjalan apabila cuti bersama dilaksanakan sebelum tanggal 15; dan

b. pada bulan berikutnya apabila cuti bersama dilakukan setelah ada pembayaran tambahan tunjangan penghasilan.

(7) Pengurangan tunjangan tambahan penghasilan dilakukan oleh Bendaharawan Gaji pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Tambahan tunjangan penghasilan dari Perangkat Daerah yang tidak dibayarkan kepada ASN karena tidak masuk kerja tanpa alasan sah setelah pelaksanaan cuti bersama disetorkan kembali ke kas daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan ke dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal

BUPATI BANJAR,

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR